



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 503/0577/TK/4.14/III/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA
"TAMAN KANAK-KANAK SION MEKAR JAYA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tentang Pemberian Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK SION MEKAR JAYA;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

GRATIS

No. 503/0577/TK/4.14/III/2024

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tentang Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Sion Mekar Jaya



Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Boyolali

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Boyolali
9. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Boyolali
10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Boyolali
11. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Boyolali
12. Kepala Dinas Bahasa dan Sastra Kabupaten Boyolali
13. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Kabupaten Boyolali
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Boyolali
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolali
16. Kepala Dinas Perumahan, Rakyat dan Kependudukan Kabupaten Boyolali
17. Kepala Dinas Hukum Kabupaten Boyolali
18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Boyolali
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali
20. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Boyolali
21. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali
22. Kepala Dinas Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Boyolali
23. Kepala Dinas Kepolisian Kabupaten Boyolali
24. Kepala Dinas Kejaksaan Kabupaten Boyolali
25. Kepala Dinas Pengadilan Kabupaten Boyolali
26. Kepala Dinas Kejaksaan Agung Kabupaten Boyolali
27. Kepala Dinas Mahkamah Agung Kabupaten Boyolali
28. Kepala Dinas Mahkamah Konstitusi Kabupaten Boyolali
29. Kepala Dinas Mahkamah Agung Kabupaten Boyolali
30. Kepala Dinas Mahkamah Konstitusi Kabupaten Boyolali

- Memperhatikan :**
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor 510.44/1457/4.1/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Rekomendasi Ijin Operasional;
 2. Surat Rekomendasi Koordinator PAUD, Dikdas, dan LS Kecamatan Tamansari Nomor 421.2/097/4.1.21/2024 tanggal 04 Maret 2024;

1. *Thyridium* dan selula disubstitusikan dengan *hydroxyl* yang diberikan verifikasi melalui literatur dari R. R. E.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:
1. Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK SION MEKAR JAYA
 2. Penanggung Jawab : Riniyati, S.Pd
 3. NIB : 0203240017916
 4. Alamat : Tawangrejo RT. 005/RW. 005, Ds/Kel. Jemowo, Kec. Tamansari, Kab. Boyolali
- KEDUA : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Persekutuan dan Perkumpulan Taman Kanak-kanak masih melakukan usaha dan/atau kegiatannya kecuali diatur lain dengan Undang-Undang.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Persekutuan dan Perkumpulan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pemberian ijin tersebut pada Diktum KESATU akan dilakukan peninjauan kembali.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B O Y O L A L I

Pada Tanggal : 18 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali;
2. Peringgal;

GRATIS

503.549/III/4.14/2024

pelayanan kami bebas pungutan lisir dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dymptsp melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

